



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah telah di cabut dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015, dengan maksud segala pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah dihentikan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 dan pengelolaan jaminan kesehatan dialihkan atau dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa oleh karena kesiapan pihak Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pengalihan jaminan kesehatan belum siap, serta timbulnya gejolak di masyarakat dalam pelayanan kesehatan, maka program jaminan kesehatan daerah yang telah dihentikan yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tetap akan diberlakukan lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2015) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pencabutan ini berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 13) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2015

**Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir.H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 84**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002